



Rayi Darmagara

PROYEKSI PENYELAMATAN ARSIP INFRASTRUKTUR INDONESIA

Pemerintah dewasa ini memberikan porsi terbesar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di seluruh pelosok negeri dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan, pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda serta dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Dalam beberapa kesempatan presiden menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. "Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing." Melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, telah ditetapkan secara garis besar 13 (tiga belas) jenis infrastruktur prioritas yang mencakup transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, sarana persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, pendidikan, kawasan, pariwisata, dan kesehatan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 2 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang. Pemerintah telah pula membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), setidaknya ada

beberapa kementerian dan lembaga yang berkecimpung dalam susunan keanggotaan KPPIP tersebut. Dari sudut pandang tingkat keberhasilan, berdasarkan *Global Competitiveness Index* tahun 2017 menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2017-2018 mencapai kenaikan yang saat ini berada di urutan ke-52 dari posisi sebelumnya di periode tahun 2015-2016 yang masih berada di posisi 62.

Dengan alokasi dana yang besar pada sektor infrastruktur, pengelolaan

atasnya harus dapat memastikan sumber-sumber pembiayaan yang telah digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat. Karena berasal dari rakyat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan atas dana infrastruktur mutlak adanya. Transparansi dan akuntabilitas tercermin pada arsip yang tercipta, jika secara hukum (*de jure*) dalam peraturan presiden menjadi landasan pelaksanaan kegiatan oleh KPPIP. Maka secara fakta (*de facto*), keberadaan KPPIP harus dapat dirasakan dan dibuktikan berdasarkan arsip yang tercipta. KPPIP yang terdiri atas kementerian dan lembaga didalamnya harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik baik pada saat sekarang maupun mendatang melalui data kinerja (*performance data*) sebagai bukti akuntabilitas kinerja birokrasi. Data kinerja merupakan informasi

terekam dalam berbagai bentuk dan media yang tidak lain adalah arsip.

Hal ini pula yang memberikan bukti bahwa negara hadir dalam mengurus rakyatnya yang dibuktikan dengan arsip yang tercipta. Tanpa arsip yang dapat kita baca, kita lihat dan kita dengarkan, tentu hanya cerita belaka bahwa sebuah era pemerintahan telah melakukan pembangunan demi rakyatnya, hingga pada akhirnya generasi yang akan datang hanya dapat melihat bangunan-bangunan beton itu dengan bisu, tanpa mengetahui “cerita” dan bagaimana proses pembangunan beton-beton tersebut.

Jangan sampai, kisah sulitnya proses renovasi pembangunan jembatan ikonik Sumatera Selatan, Jembatan Ampera, yang disebabkan karena terseraknya arsip data spesifikasi bahan dan material pembangunan merupakan pengalaman yang berharga. Pengalaman tersebut menyadarkan kita bahwa pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan upaya-upaya preventif terkait dengan penyelamatan arsip pembangunan guna menjaga kepentingan *stakeholder* dimasa yang akan datang.

Belum lagi yang menjadi faktor utama hambatan infrastruktur adalah persoalan pertanahan, isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Potensi sengketa pertanahan pada saat pembebasan lahan menjadi hal yang harus diperhitungkan sehingga dikemudian hari gugatan tentang tanah dapat teratasi dengan proses penyelamatan arsip pertanahan. Pemerintah memang dinilai berhasil

dalam membangun infrastruktur, tapi sebagai penanggungjawab bidang kearsipan, pemerintah melalui lembaga kearsipan harus pula melakukan langkah-langkah dalam penyelamatan arsip bidang infrastruktur.

Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Kearsipan

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi sehingga dapat mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah turut pula melibatkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Dengan terlibatnya pihak lain (badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi), maka pencipta arsip dalam bidang infrastruktur mengalami perubahan komposisi dalam arti bahwa untuk mengetahui secara utuh infrastruktur Indonesia kedepannya, akuisisi arsip infrastruktur melibatkan banyak pencipta arsip. Mengutip Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri. Selain itu berdasarkan Pasal 57 ayat (2) undang-undang kearsipan, perusahaan swasta terhadap wajib melakukan

pengelolaan arsip dinamis terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri.

Tentu berdasarkan kenyataan tersebut, lembaga kearsipan perlu membentuk pemantauan/monitoring khusus terkait dengan proses pengelolaan arsip dinamis dari kegiatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam upaya proses penyelamatan arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi. Lembaga kearsipan dituntut pula menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan dalam bidang infrastruktur.

Pemantauan/monitoring khusus tersebut dapat dilihat pada konteks banyaknya pencipta arsip yang mengurus urusan infrastruktur, paling tidak lembaga pencipta seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan lembaga terkait sebagai pencipta arsip bidang infrastruktur. Bagi Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh perangkat daerah atau dinas daerah juga menjadi pantauan/monitoring khusus bagi Lembaga Kearsipan Daerah.

Selain itu faktor lain yang perlu dilakukan yaitu pembentukan pengawas kearsipan internal yang melakukan pengawasan atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip dengan tujuan mendorong pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Aspek pengelolaan arsip dinamis, sumber daya manusia kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan pada lembaga pencipta arsip perlu dipersiapkan agar kesadaran penyelamatan arsip infrastruktur dimulai sejak dini/sejak penciptaan arsip, sehingga kegiatan kementerian, lembaga atau pemerintahan daerah yang banyak dan porsi anggaran yang besar terhadap pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan arsip yang tercipta.

Penyelamatan Arsip Bidang Infrastruktur

Penyelamatan arsip merupakan tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis. Penyelamatan arsip dilaksanakan pada konteks penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan yang disebut sebagai akuisisi arsip statis.

Penyerahan arsip mendorong pencipta arsip dalam hal ini kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melakukan penataan arsip dinamisnya. Pencipta arsip tersebut harus segera “disadarkan” bahwa arsip pembangunan infrastruktur yang

“**Tanpa arsip yang dapat kita baca, kita lihat dan kita dengarkan, tentu hanya cerita belaka bahwa sebuah era pemerintahan telah melakukan pembangunan demi rakyatnya**”

diciptakan memiliki potensi besar masuk ke dalam kategori arsip statis yang memiliki nilai kesejarahan.

Proses penyerahan arsip statis melibatkan dua entitas lembaga, pertama adalah lembaga pencipta dan kedua adalah lembaga kearsipan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dilakukan terhadap arsip yang: (a) memiliki nilai guna kesejarahan; (b) telah habis retensinya; dan/atau (c) berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.

Dalam kaitan telah habis retensinya dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip dalam peraturan pemerintah tersebut, secara konstruksi peraturan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait. Dan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan “lembaga teknis terkait” adalah lembaga yang memiliki keterkaitan substansi urusan pemerintahan.

Telah ditetapkan 47 urusan pemerintahan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip. Jika dikaitkan dengan kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, untuk pedoman retensi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pertanahan, energi dan sumber daya mineral menjadi beberapa urusan pemerintahan yang masih belum terdapat pedoman retensinya, sehingga mendorong lengkapnya pedoman retensi bidang infrastruktur merupakan langkah awal dalam proses penyelamatan arsip infrastruktur Indonesia. Lebih jauh lagi bahwa cita-cita infrastruktur akan membangun dan membentuk peradaban bagi bangsa Indonesia ke depan, ditopang dengan kesiapan lembaga kearsipan dalam penyelamatan arsip bidang infrastruktur saat ini.